

LĒMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR



NOMOR 180

Tahun 2004

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR

NOMOR 25 TAHUN 2004

TENTANG

PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERTAMBANGAN KABUPATEN BOGOR

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BOGOR,**

- Menimbang : a. bahwa kewenangan pemerintah daerah dalam pelayanan kepada masyarakat di bidang pertambangan, perlu dilakukan oleh dinas daerah sebagai unsur pelaksana pemerintah daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk mengefektifkan peran, kedudukan serta pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang pertambangan sesuai ketentuan Pasal 17 Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2004 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bogor, perlu membentuk Peraturan Daerah
- tentang ...

tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertambangan Kabupaten Bogor;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 8);
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4016) sebagaimana telah diubah
dengan ...

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4192);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4193);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4194);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 20);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2004 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 159);

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BOGOR**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI
DAN TATA KERJA DINAS PERTAMBANGAN
KABUPATEN BOGOR.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bogor.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bogor.
3. Bupati adalah Bupati Bogor.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor.

5. Dinas adalah Dinas Pertambangan Kabupaten Bogor.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertambangan Kabupaten Bogor.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas, selanjutnya dapat disingkat UPTD adalah unsur pelaksana Dinas yang melaksanakan sebagian tugas teknis operasional tertentu Dinas.
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka kelancaran tugas pemerintah daerah.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan peraturan daerah ini dibentuk Dinas Pertambangan Kabupaten Bogor.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 3

Dinas merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Tugas

Pasal 4

Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan kewenangan pemerintah daerah di bidang pertambangan dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dan tugas pembantuan.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 5

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis operasional bidang pertambangan umum, air bawah tanah, minyak dan gas bumi serta ketenagalistrikan;
- b. perumusan kebijakan teknis operasional bidang pengawasan dan pengendalian produksi pertambangan umum, air bawah tanah, minyak dan gas bumi, serta ketenagalistrikan;
- c. pemberian pelayanan perizinan pertambangan umum, air bawah tanah, minyak dan gas bumi, serta ketenagalistrikan;

d. pelaksanaan ...

- d. pelaksanaan tugas pembantuan pertambangan umum, air bawah tanah, minyak dan gas bumi, serta ketenagalistrikan;
- e. pembinaan terhadap UPTD; dan
- f. pelaksanaan ketatausahaan Dinas.

BAB IV

ORGANISASI

Bagian Pertama

Unsur Organisasi

Pasal 6

Unsur organisasi Dinas, terdiri dari:

- a. Pimpinan adalah Kepala Dinas;
- b. Pembantu pimpinan adalah Bagian Tata Usaha; dan
- c. Pelaksana adalah Bidang, Seksi, UPTD, dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 7

(1) Susunan organisasi Dinas, terdiri atas :

a. Kepala Dinas;

b. Bagian ...

- b. Bagian Tata Usaha, membawahkan :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Bidang Perizinan, membawahkan:
 - 1. Seksi Pertambangan Umum, Minyak, dan Gas Bumi; dan
 - 2. Seksi Air Bawah Tanah dan Ketenagalistrikan.
 - d. Bidang Pertambangan Umum, membawahkan :
 - 1. Seksi Potensi dan Produksi; dan
 - 2. Seksi Teknik Pertambangan;
 - e. Bidang Tata Lingkungan Geologi, membawahkan:
 - 1. Seksi Konservasi Air Bawah Tanah dan Bencana Geologi; dan
 - 2. Seksi Air Bawah Tanah;
 - f. Bidang Listrik dan Pengembangan Energi, membawahkan :
 - 1. Seksi Ketenagalistrikan; dan
 - 2. Seksi Minyak dan Gas Bumi;
 - g. UPTD; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Bagian Ketiga
Bidang Tugas Unsur Organisasi

Paragraf 1

Kepala Dinas

Pasal 8

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam memimpin, mengkoordinasikan, dan mengendalikan kebijakan teknis Dinas dalam melaksanakan kewenangan di bidang pertambangan dan energi serta tugas pembantuan.

Paragraf 2

Bagian Tata Usaha

Pasal 9

- (1) Bagian Tata Usaha mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dalam melaksanakan pengelolaan ketatausahaan Dinas.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
 - a. pengelolaan administrasi umum;
 - b. pengelolaan administrasi kepegawaian Dinas; dan
 - c. pengelolaan administrasi keuangan Dinas.

(3) Dalam ...

- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2), Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian dan dibantu oleh :
- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - b. Sub Bagian Keuangan.
- (4) Sub Bagian sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), masing-masing dipimpin oleh Kepala Sub Bagian dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian.

Pasal 10

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu Kepala Bagian dalam melaksanakan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian Dinas.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:
- a. pengelolaan administrasi penyusunan program kerja dinas, urusan rumah tangga, surat-menyurat, kearsipan, dan perjalanan dinas, pengadaan,

Pemeliharaan...

pemeliharaan dan inventarisasi perlengkapan, hubungan masyarakat, penyiapan materi hukum dan ketatalaksanaan;

- b. pengelolaan administrasi kepegawaian Dinas; dan
- c. pengelolaan pengendalian dan pertanggungjawaban administrasi umum dan kepegawaian Dinas.

Pasal 11

- (1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas membantu Kepala Bagian dalam melaksanakan pengelolaan administrasi Keuangan Dinas.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi:
 - a. pengelolaan penyusunan anggaran Dinas; dan
 - b. pengelolaan administrasi keuangan Dinas.

Paragraf 3

Bidang Perizinan

Pasal 12

- (1) Bidang Perizinan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pengelolaan perizinan bidang pertambangan umum, air bawah tanah, minyak dan gas, serta ketenagalistrikan.

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bidang Perizinan mempunyai fungsi :
- a. pengolahan data, penyusunan petunjuk teknis, dan analisis potensi usaha pertambangan umum, minyak dan gas bumi, air bawah tanah, dan ketenagalistrikan; dan
 - b. pengelolaan perizinan pertambangan umum, minyak dan gas bumi, air bawah tanah, dan ketenagalistrikan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2), Bidang Perizinan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dan dibantu oleh :
- a. Seksi Pertambangan Umum, Minyak dan Gas Bumi; dan
 - b. Seksi Air Bawah Tanah dan Ketenagalistrikan.
- (4) Seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), masing-masing dipimpin oleh Kepala Seksi dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 13

- (1) Seksi Pertambangan Umum, Minyak dan Gas Bumi mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan pengelolaan perizinan pertambangan umum, minyak dan gas bumi.

(2) Untuk...

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Seksi Pertambangan Umum, Minyak dan Gas Bumi mempunyai fungsi :

- a. pengumpulan dan pengolahan data serta analisis usaha pertambangan umum, minyak dan gas bumi;
- b. penyusunan petunjuk teknis pertambangan umum, minyak dan gas bumi; dan
- c. pelayanan perizinan usaha pertambangan umum, minyak dan gas bumi.

Pasal 14

(1) Seksi Air Bawah Tanah dan Ketenagalistrikan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan pengelolaan perizinan air bawah tanah dan ketenagalistrikan.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Seksi Air Bawah Tanah dan Ketenagalistrikan mempunyai fungsi :

- a. pengumpulan dan pengolahan data serta analisis usaha Air bawah tanah dan ketenagalistrikan; dan
- b. penyusunan petunjuk teknis pengelolaan air bawah tanah dan ketenagalistrikan; dan

c. Pengelolaan...

- c. pengelolaan perizinan air bawah tanah dan ketenagalistrikan.

Paragraf 4

Bidang Pertambangan Umum

Pasal 15

- (1) Bidang Pertambangan Umum mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pengelolaan pertambangan umum.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bidang Pertambangan Umum mempunyai fungsi :
 - a. pengelolaan potensi dan produksi pertambangan;
 - b. pengelolaan teknik pertambangan; dan
 - c. pengawasan dan pengendalian pertambangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2), Bidang Pertambangan Umum dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dan dibantu oleh :
 1. Seksi Potensi dan Produksi; dan
 2. Seksi Teknik Pertambangan.
- (4) Seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), masing-masing dipimpin oleh Kepala Seksi dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 16...

Pasal 16

- (1) Seksi Potensi dan Produksi mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan pengelolaan potensi dan produksi pertambangan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Seksi Potensi dan Produksi mempunyai fungsi :
 - a. pengumpulan dan pengolahan data serta analisis potensi dan produksi pertambangan umum;
 - b. penyusunan petunjuk teknis pengelolaan potensi dan produksi pertambangan;
 - c. pengawasan dan pengendalian potensi dan produksi pertambangan; dan
 - d. pelaksanaan konservasi sumber daya mineral.

Pasal 17

- (1) Seksi Teknik Pertambangan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan pengelolaan teknik pertambangan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Seksi Teknik Pertambangan mempunyai fungsi :
 - a. pengumpulan dan pengolahan data serta analisis teknik pertambangan umum;

- b. penyusunan petunjuk teknis teknik pertambangan umum;
- c. penyusunan petunjuk teknis penggunaan dan pengelolaan sarana dan prasarana pertambangan;
- d. penyusunan petunjuk teknis penerapan standar dan pengawasan serta pengendalian pengelolaan pertambangan; dan
- e. pembinaan Kepala Teknik Tambang.

Paragraf 5

Bidang Tata Lingkungan Geologi

Pasal 18

- (1) Bidang Tata Lingkungan Geologi mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pengelolaan tata lingkungan geologi.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bidang Tata Lingkungan Geologi mempunyai fungsi :
 - a. pengelolaan konservasi air bawah tanah dan bencana geologi;
 - b. pengelolaan sumber daya air tanah dan daerah rawan bencana; dan
 - c. pengelolaan air bawah tanah.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2), Bidang Tata Lingkungan Geologi

Dipimpin...

dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dan dibantu oleh :

- a. Seksi Konservasi Air Bawah Tanah dan Bencana Geologi ; dan
 - b. Seksi Air Bawah Tanah.
- (4) Seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), masing-masing dipimpin oleh Kepala Seksi dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 19

- (1) Seksi Konservasi Air Bawah Tanah dan Bencana Geologi mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan pengelolaan konservasi air bawah tanah dan bencana geologi.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Seksi Konservasi Air Bawah Tanah dan Bencana Geologi mempunyai fungsi :
 - a. pengumpulan dan pengolahan data serta analisis konservasi air bawah tanah dan bencana geologi;
 - b. penyusunan petunjuk teknis konservasi air bawah tanah dan bencana geologi;
 - c. penyusunan petunjuk teknis pengeboran/penurapan air bawah tanah;
 - d. pengawasan dan pengendalian teknik pengeboran/penurapan air bawah tanah;
 - e. Pelaksanaan...

- e. pelaksanaan konservasi air bawah tanah;
- f. pelaksanaan mitigasi bencana geologi; dan
- g. penyelidikan dan pengembangan daerah rawan bencana geologi.

Pasal 20

- (1) Seksi Air Bawah Tanah mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan pengelolaan air bawah tanah.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Seksi Air Bawah Tanah mempunyai fungsi :
 - a. pengumpulan dan pengolahan data serta analisis air bawah tanah;
 - b. penyusunan petunjuk teknis pengambilan air bawah tanah;
 - c. pengawasan dan pengendalian produksi air bawah tanah; dan
 - d. pengawasan dan pengendalian pengambilan air bawah tanah tanpa izin.

Paragraf 6...

Paragraf 6

Bidang Listrik dan Pengembangan Energi

Pasal 21

- (1) Bidang Listrik dan Pengembangan Energi mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pengelolaan ketenagalistrikan, minyak dan gas.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bidang Listrik dan Pengembangan Energi mempunyai fungsi :
 - a. pengelolaan ketenagalistrikan;
 - b. pengelolaan pengembangan energi; dan
 - c. pengelolaan minyak dan gas bumi.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2), Bidang Listrik dan Pengembangan Energi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dan dibantu oleh :
 - a. Seksi Ketenagalistrikan; dan
 - b. Seksi Minyak dan Gas Bumi.
- (4) Seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), masing-masing dipimpin oleh Kepala Seksi dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 22...

Pasal 22

- (1) Seksi Ketenagalistrikan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan pengelolaan ketenagalistrikan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Seksi Ketenagalistrikan mempunyai fungsi:
 - a. pengumpulan dan pengolahan data serta analisis ketenagalistrikan;
 - b. penyusunan petunjuk teknis pengelolaan ketenagalistrikan;
 - c. pengawasan dan pengendalian ketenagalistrikan yang tidak tersambung dalam jaringan transmisi nasional atau lintas kabupaten atau kota;
 - d. penyelenggaraan sarana ketenagalistrikan bagi masyarakat tidak mampu dan daerah terpencil;
 - e. pengawasan dan pengendalian jasa penunjang ketenagalistrikan; dan
 - f. pengawasan dan pengendalian ketenagalistrikan tanpa izin.

Pasal 23

- (1) Seksi Minyak dan Gas Bumi mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan pengelolaan pengembangan energi.

(2) untuk ...

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Seksi Minyak dan Gas Bumi mempunyai fungsi :
- a. pengumpulan dan pengolahan data serta analisis pengelolaan minyak dan gas bumi;
 - b. penyusunan petunjuk teknis pengelolaan minyak dan gas bumi;
 - c. pengawasan dan pengendalian pengelolaan Bahan Bakar Minyak (BBM), Bahan Bakar Gas (BBG) dan pelumas bekas; dan
 - d. pengawasan dan pengendalian minyak dan gas bumi tanpa izin.

BAB V

UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD)

Pasal 24

- (1) Pada Dinas dapat dibentuk UPTD untuk melaksanakan sebagian tugas teknis operasional Dinas yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan secara operasional dikoordinasikan oleh Camat.

(3) UPTD...

- (3) UPTD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 25

Pembentukan, organisasi dan tata kerja UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, diatur lebih lanjut dengan keputusan bupati.

BAB VI

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 26

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini, terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahlian.
- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipimpin oleh seorang yang ditunjuk diantara tenaga fungsional yang ada di lingkungan Dinas.
- (3) Nama dan jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditentukan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja yang diatur lebih lanjut dengan keputusan bupati.

Bab VII...

BAB VII
TATA KERJA
Bagian Pertama

Umum

Pasal 27

- (1) Hal-hal yang menjadi tugas masing-masing satuan organisasi Dinas merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.
- (2) Pelaksanaan fungsi Dinas sebagai unsur pelaksana pemerintah daerah, kegiatannya diselenggarakan oleh Bagian Tata Usaha, Sub Bagian, Bidang, Seksi, UPTD, dan Kelompok Jabatan Fungsional menurut bidang tugas masing-masing.
- (3) Kepala Dinas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dalam hal penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi.
- (5) Setiap pimpinan dalam satuan organisasi wajib memberikan bimbingan, pengawasan dan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan.

Bagian Kedua...

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 28

- (1) Setiap pimpinan unsur organisasi pada Dinas wajib mematuhi ketentuan dan bertanggung jawab kepada atasan langsung serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya.
- (2) Para Kepala Seksi menyampaikan laporan kepada Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya dan para Kepala Bidang menyusun dan menyampaikan laporan tersebut kepada Kepala Dinas tepat pada waktunya.
- (3) Para kepala Sub Bagian menyampaikan laporan kepada Kepala Bagian Tata Usaha sesuai dengan bidang tugasnya dan Kepala Bagian Tata Usaha menyusun dan menyampaikan laporan tersebut kepada Kepala Dinas tepat pada waktunya.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi bawahannya, diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan lebih lanjut untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (5) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Bagian Ketiga...

Bagian Ketiga

Hal Mewakili

Pasal 29

Dalam hal Kepala Dinas berhalangan, maka Kepala Dinas dapat menunjuk Kepala Bagian Tata Usaha atau Kepala Bidang untuk mewakilinya, dengan memperhatikan kesesuaian bidang tugasnya.

Bagian Keempat

Uraian Tugas Jabatan

Pasal 30

Uraian tugas jabatan satuan organisasi pada Dinas diatur lebih lanjut dengan keputusan bupati

BAB VIII

KEPEGAWAIAN

Pasal 31

- (1) Pejabat eselon II dan III pada Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Pejabat eselon IV pada Dinas dapat diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan Bupati.

(4) Pejabat...

- (3) Pejabat-pejabat lainnya di lingkungan Dinas diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Setiap pimpinan unit kerja di lingkungan Dinas wajib memberikan pembinaan kepegawaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX

PEMBIAYAAN

Pasal 32

Pembiayaan Dinas dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bogor.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan keputusan bupati.

Pasal 34

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 2004.

Agar

Agar setiap orang mengetahuinya,
memerintahkan pengundangan peraturan
daerah ini dengan penempatannya dalam
Lembaran Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 9 Juli 2004

BUPATI BOGOR,

ttd

AGUS UTARA EFFENDI

Diundangkan di Cibinong
pada tanggal 23 Juli 2004

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,

ttd

YUYUN MUSLIHAT

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2004 NOMOR 180

